



P U T U S A N

Nomor 1757/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MESMAN;
2. Tempat lahir : Karang Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MESMAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PTPN IV Dusun Lokasi Desa Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi KASMIN mendatangi saksi korban

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARMO untuk membeli lembu milik saksi korban MARMO sebanyak 6 (enam) ekor dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa berbincang dengan saksi korban MARMO terdakwa mengatakan kepada saksi korban MARMO bahwasannya terdakwa merupakan agen lembu dan sudah sering membeli lembu tanpa adanya masalah apapun sehingga saksi korban MARMO pun percaya (yang mana terdakwa bukan merupakan seorang agen lembu dan perkataan tersebut hanya rangkaian kebohongan terdakwa agar saksi korban MARMO percaya sehingga terjadi kesepakatan tersebut).
- Bahwa setelah perbincangan, timbul lah kesepakatan yang mana terdakwa membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban MARMO bahwa sisanya akan dibayar pada tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga saksi korban MARMO yakin dan setuju dengan kesepakatan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Areal Perkebunan PTPN IV Dusun Lokasi Desa Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat bersama dengan rekannya yang tidak saksi korban MARMO kenal dengan membawa 2 (dua) unit mobil pick up untuk membawa lembu. Kemudian setelah keenam ekor lembu dinaikkan ke atas mobil pick up, terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dengan selebar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban MARMO.
- Bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan pada tanggal 24 Juni 2022, terdakwa tidak dapat membayar pelunasan pembelian lembu kepada saksi korban MARMO. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dan berkata kepada saksi korban MARMO "CUMAN ADA ITU, NANTI KEKURANGANNYA HARI SENIN".

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak kunjung membayar uang kekurangan pembayaran lembu tersebut kepada saksi korban MARMO padahal keenam ekor lembu tersebut sudah laku terdakwa jual.
- Bahwa sebelumnya sudah ada korban yang tertipu oleh terdakwa yaitu saksi MISDI dengan niat yang sama dan terdakwa sudah dihukum atas perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan usaha terdakwa yang macet dan terdakwa memiliki banyak hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MESMAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PTPN IV Dusun Lokasi Desa Banjaran Raya Kec. Padang TualangKab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barangsiapa Menjadikan Sebagai Mata Pencarian Atau Kebiasaan Untuk Membeli Barang-Barang, Dengan Maksud Supaya Tanpa Pembayaran Seluruhnya Memastikan Penguasaan Terhadap Barang- Barang Itu Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi KASMIN mendatangi saksi korban MARMO untuk membeli lembu milik saksi korban MARMO sebanyak 6 (enam) ekor dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa berbincang dengan saksi korban MARMO terdakwa mengatakan kepada saksi korban MARMO bahwasannya terdakwa merupakan agen lembu dan sudah sering membeli lembu tanpa adanya masalah apapun sehingga saksi korban MARMO pun percaya bahwa pada saat terdakwa berbincang dengan saksi korban MARMO terdakwa mengatakan kepada saksi korban MARMO bahwasannya terdakwa merupakan agen lembu dan sudah sering membeli lembu tanpa adanya

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apapun sehingga saksi korban MARMO pun percaya (yang mana terdakwa bukan merupakan seorang agen lembu dan perkataan tersebut hanya rangkaian kebohongan terdakwa agar saksi korban MARMO percaya sehingga terjadi kesepakatan tersebut).

- Bahwa setelah perbincangan, timbul lah kesepakatan yang mana terdakwa membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban MARMO bahwa sisanya akan dibayar pada tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga saksi korban MARMO yakin dan setuju dengan kesepakatan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Areal Perkebunan PTPN IV Dusun Lokasi Desa Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat bersama dengan rekannya yang tidak saksi korban MARMO kenal dengan membawa 2 (dua) unit mobil pick up untuk membawa lembu. Kemudian setelah keenam ekor lembu dinaikkan ke atas mobil pick up, terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dengan selebar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban MARMO.
- Bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan pada tanggal 24 Juni 2022, terdakwa tidak dapat membayar pelunasan pembelian lembu kepada saksi korban MARMO. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi korban MARMO dan berkata kepada saksi korban MARMO "CUMAN ADA ITU, NANTI KEKURANGANNYA HARI SENIN".
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak kunjung membayar uang kekurangan pembayaran lembu tersebut kepada saksi korban MARMO padahal keenam ekor lembu tersebut sudah laku terdakwa jual.
- Bahwa sebelumnya sudah ada korban yang tertipu oleh terdakwa yaitu saksi MISDI dengan niat yang sama dan terdakwa sudah dihukum atas perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan usaha terdakwa yang macet dan terdakwa memiliki banyak hutang.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN., tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN., tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1757/PID/2023/PT MDN., tanggal 06 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MESMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa MESMAN dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MESMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan Sebagai Mata Pencarian Atau Kebiasaan Untuk Membeli Barang-Barang, Dengan Maksud Supaya Tanpa Pembayaran Seluruhnya Memastikan Penguasaan Terhadap Barang- Barang Itu Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 17 Bulan 6 Tahun 2022 dari MISMAN Kepada MARMO perihal Pembayaran 6 (enam) ekor

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembu milik MARMO sebesar RP. 19.000.000,- yang ditanda tangani diatas matrai oleh MISMAN.

Dikembalikan Kepada saksi korban MARMO.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.B/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023, yang amar langkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mesman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli barang dengan maksud tanpa membayar seluruhnya sebagai kebiasaannya" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 17 Bulan 6 Tahun 2022 dari MISMAN Kepada MARMO perihal Pembayaran 6 (enam) ekor Lembu milik MARMO sebesar RP. 19.000.000,- yang ditanda tangani diatas matrai oleh MISMAN. Dikembalikan kepada Saksi Korban Marmo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 169/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.B/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.B/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik menyangkut teori penyusunan surat dakwaan, sehingga walaupun dakwaan dalam perkara ini disusun secara subsidaritas, akan tetapi melihat kepada ancaman hukuman yang sama, maka dakwaan tersebut harus dipandang sebagai dakwaan alternatif, demikian pula penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli barang dengan maksud tanpa membayar seluruhnya sebagai kebiasannya", sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan yang diberikan tersebut didasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengenaan pidana kepada Terdakwa yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempedomani Pasal 71 Ayat (1) KUHP dan Pasal 65 Ayat (2) KUHP, sehingga pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, dan dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 572/Pid.B/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat peradilan banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 379 huruf a KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.B/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H., M.H. dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

ttd.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1757/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)